



P U T U S A N

Nomor 747/Pdt. G/2016/PA PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah mejelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan kontrak (outsourcing) di, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rivandi SH, dan Marni Masyita, SH, Advokat yang berkantor pada kantor Hukum A.R RIWANDI dan Rekan beralamat di Jalan Beringin II No.7 Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2016, terdaftar di kepaniteraan dengan Nomor 137/C-XI/3016 tertanggal 2 Nopember 2016;.

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1 Komputer, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Nopember 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register perkara Nomor 747/Pdt.G/2016/PA PAL tertanggal 2 Nopember 2016 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Januari 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :---/128/I/2016 tanggal 01 Februari 2016 bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Tsani 1437 Hijriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama, di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Agatis Lrg. Damai No. 8 Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki
4. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama ini sering dirundung permasalahan dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/Percekcokan yang tidak ada ujungnya serta Tergugat sering melakukan tindak kekerasan (pemukulan) kepada Penggugat ;
5. Bahwa percekcokan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dimulai sekitar tanggal 25 bulan April tahun 2016 disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan percintaan dengan Wanita lain yang diketahui oleh teman Penggugat yang bernama Kiki Damayanti, yang pernah melihat Tergugat sedang asik bergandengan tangan dengan wanita lain, sedang Tergugat pada waktu itu sudah mempunyai seorang Isteri yaitu Penggugat dan setelah percekcokan tersebut Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2016 Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan tinggal di tempat kediaman bersama, hal tersebut dilakukan atas inisiatif Penggugat dan Tergugat dan atas bantuan dari keluarga Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan buruknya yaitu menjalin hubungan percintaan dengan wanita lain;
7. Bahwa pada sekitar bulan September 2016 Tergugat kembali melakukan perbuatannya yaitu, Tergugat kembali menjalin hubungan percintaan dengan wanita lain yang bernama WIL hal tersebut Penggugat ketahui melalui program SMS Copy (semua pesan SMS yang melalui Hp Penggugat dapat terbaca di nomor Hp. Penggugat).SMS Copy yang masuk di No. Hp Penggugat bertuliskan "di mana kau, ada WIL ini skrg temani dia WIL bilang".kemudian SMS Copy berikutnya "dimana? Ka bur

Hal 2 dari 14 hal putusan No 747 /Pdt.G/2016/PA PALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdh tidur tinggal sendiri sy.” SMS Copy tersebut kembali menyebabkan pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 kembali terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal yang sama yaitu Penggugat masih menemukan nomor Hand Phone WIL di Hand Phone milik Tergugat sampai Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul kepala Penggugat dengan menggunakan Botol mineral merek AQUA 1,5 Liter yang berisi, setelah itu Tergugat memukul lengan Penggugat dengan tangan terkepal, kejadian tersebut Tergugat lakukan di tempat Kos Penggugat di Pasangkayu;
9. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016 sekitar jam 5:45 Wita Tergugat kembali melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara Menendang Penggugat, Memukul penggugat dengan tangan terkepal dan juga memukul Penggugat dengan sepatu tepat di bagian muka Penggugat, kejadian pemukulan tersebut dilakukan oleh Tergugat di tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang dimana kejadian tersebut dilihat langsung oleh kedua orang tua kandung Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha keras melakukan Kewajibannya sebagai isteri yang baik untuk Tergugat akan tetapi Tergugat dengan teganya melakukan hubungan percintaan dengan wanita lain dan lagi Tergugat sering bertindak kasar (melakukan pemukulan) terhadap Penggugat. Hal ini mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana tujuan utama dari perkawinan;
11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
12. Bahwa dikarenakan anak hasil dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, berjenis kelamin Laki-laki yang masih berumur 0 Tahun 3 bulan maka patutlah Majelis Hakim yang

Hal 3 dari 14 hal putusan No 747 /Pdt.G/2016/PA PALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini menyatakan bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Palu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ---/128/1/2016 tanggal 01 Februari 2016 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul awal Tsani 1437 Hijriah putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, berjenis kelamin Laki-laki yang masih berumur 0 Tahun 3 bulan Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan segala kebutuhan hidup bagi anak tersebut dibebankan secara bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan di damping kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan yang disampaikan oleh jurusita Pengadilan Agama Palu tanggal 9 Nopember dan t1ngg1l 16 Nopember 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga upaya mediasi sebagaimana

Hal 4 dari 14 hal putusan No 747 /Pdt.G/2016/PA PALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut tentang gugatan pemeliharaan anak yang masih di bawah umur, dan anak tersebut masih dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban maupun sanggahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ---/128/I/2016, tertanggal 01 Februari 2016, yang telah dicocokkan aslinya, dan bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain itu pula Penggugat mengajukan saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama:

Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Palu, saksi adalah tante Penggugat di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada bulan Januari 2016, dan saksi hadir pada waktu itu, dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang keduanya sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama WIL;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah melihat Penggugat menangis di Mol dan menurut Penggugat karena habis dipukul oleh Tergugat pernah melihat sendiri Tergugat main judi dan minum minuman keras hingga mabuk;

Hal 5 dari 14 hal putusan No 747 /Pdt.G/2016/PA PALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Palu, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah saksi, namun Penggugat sering tinggal di Pasangkayu karena bekerja di Bank;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan saksi selaku orang tua Penggugat,
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank atas izin Tergugat, dan pekerjaan Penggugat peternak ayam dan sering menjual obat terlarang;
- Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, hampir setiap Penggugat pulang ke Palu terjadi lagi pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi obat terlarang;
- Bahwa bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat; dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa terakhir bertengkar pada tanggal 23 Oktober 2016 dan pada pertengkaran tersebut Tergugat memukul dan menendang Penggugat, dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti serta mohon putusan;

Hal 6 dari 14 hal putusan No 747 /Pdt.G/2016/PA PALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan Penggugat di damping kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum sehingga perkara tersebut tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.bg, perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya tergugat, dan perkara tersebut dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatannya terbukti dan telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya menyatakan, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dengan bertempat di rumah orang tua Penggugat namun Penggugat sering tinggal di tempat kerjanya di Pasangkayu namun kemudian sekitar tanggal 25 April tahun 2016 mulai sering terjadi pertengkaran di sebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan terakhir terjadi pertengkaran pada sekitar tanggal 18 Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dengan cara menendang dan memukul di depan kedua orang tua Penggugat, dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak terjadi pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 14 hal putusan No 747 /Pdt.G/2016/PA PALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasan angka 4 huruf e, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti surat (kode P) dan saksi 2 (dua) orang yang telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, dan bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai bukti yang mempunyai nilai kuat dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan bukti tersebut menjadi dasar hukum diajukannya gugatan perceraian pada Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu maka Pengadilan Agama Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu pula penggugat mengajukan dua orang saksi keduanya adalah ibu kandung Penggugat dan tante Penggugat keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan keduanya telah cukup dewasa, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya telah mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan

Hal 8 dari 14 hal putusan No 747 /Pdt.G/2016/PA PALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat tentang keadaan rumah tangga dan penyebab pertengkaran serta akibat pertengkarnya, hal tersebut baik saksi pertama maupun saksi kedua telah mengetahuinya, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang didukung dengan alat bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, serta kenyataan sikap penggugat di dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat sering main perempuan dan bahkan Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan, dan saksi-saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana di atas majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sengketa dalam wujudnya terjadi perselisihan dan pertengkaran di setiap Penggugat dan Tergugat bertemu, dan diakhiri dengan berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi, sehingga hal tersebut mengindikasikan telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan susah untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut terbukti selalu diiringi dengan tindak kekerasan dari Tergugat, dan kemudian diakhiri dengan pisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, hal tersebut

Hal 9 dari 14 hal putusan No 747 /Pdt.G/2016/PA PALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa hati salah satu dari kedua belah pihak telah berbalik, dan keadaan demikian menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan sikap Penggugat yang berkeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik terjadi perceraian, dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak pasti, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sendi-sendi kehidupan rumah tangga sudah terurai, dimana rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya sudah tidak ada, sehingga tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia dan bahkan dikhawatirkan akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian, sebagaimana kaedah fikhi yang dapat diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini :

Hal 10 dari 14 hal putusan No 747 /Pdt.G/2016/PA PALI



Yang artinya: "*Menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan*"

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sudah susah untuk dipersatukan kembali sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, hal tersebut menunjukkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat telah terbukti, sehingga gugatan penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai petunjuk Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan pasal 149 *Reglement Buiteegewesten (R.Bg)*, perkara dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa perlu pula dikemukakan doktrin hukum Islam dalam Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 248, yang dapat pula diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang maksudnya, *apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri, dan perlakuan suami telah membuat istri tidak tahan lagi, dan penggugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Penggugat menyatakan agar Pengadilan menyatakan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, namun talak tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh

Hal 11 dari 14 hal putusan No 747 /Pdt.G/2016/PA PALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, dan terbukti Penggugat belum pernah bercerai sebelumnya, oleh karenanya maka petitum tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan mencabut tuntutan tersebut, oleh karenanya terhadap petitum tersebut majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk didaftarnya putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan;;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 12 dari 14 hal putusan No 747 /Pdt.G/2016/PA PALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 Hijriah., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palu, Dra. Tumisah, ketua majelis, Drs. H. Ibrahim, P. Tamu, S.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, didampingi Moh. Rizal, S.HI, M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan didampingi kuasa hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Tumisah.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Ibrahim P.Tamu, S.H.

Ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Rizal, S HI, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00.
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00.
3. Panggilan : Rp 225.000,00.

Hal 13 dari 14 hal putusan No 747 /Pdt.G/2016/PA PALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00.
5. Materai : Rp 6.000,00.
Jumlah : Rp 316.000,00.
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. Sudirman

Hal 14 dari 14 hal putusan No 747 /Pdt.G/2016/PA PALI